



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 79.0/KPTS/II/2015

TENTANG

**TIM PENILAI LOMBA PELAKSANA TERBAIK 10 PROGRAM POKOK PKK
TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2015**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung serta mensukseskan pelaksanaan Lomba 10 Program Pokok PKK tingkat Kabupaten Halmahera Barat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dibentuk Tim Penilai Lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk sebagai Tim Penilai Lomba Pelaksana 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Halmahera Barat dianggap mampu dan memenuhi syarat sesuai kompetensi untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang – undang;



2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupatean Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2014).

Memperhatikan: : Hasil Rapat Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Barat
Tanggal 8 Februari 2015

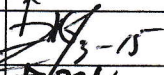
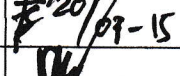
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan penilaian secara obyektif pada seluruh tahapan penilaian sesuai kriteria dan indikator yang berlaku dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada Tanggal : 9 Februari 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kepala BPMD	
Kabag. Hukum & Org.	

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Kepala BPMD Prov. Maluku Utara di Sofifi
4. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Maluku Utara di Sofifi
7. Camat se-Kabupaten Halmahera Barat
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya
9. Arsip



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 79.0/KPTS/III/2015
TANGGAL 9 Februari 2015
DAFTAR : TIM PENILAI LOMBA PELAKSANA TERBAIK 10 PROGRAM POKOK PKK TINGKAT
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1	Drs. M. Ridwan Junus	Kepala BPMD	Ketua
2	Ny. Hj. Hamsa H. Fatah	Wakil Ketua TP – PKK Kab. Halmahera Barat	Wakil Ketua
3	Ny. Tanti Tiwar	Wakil Ketua III TP – PKK Kab. Halmahera Barat	Anggota
4	Nursidah Dj. Mahmud, SP.	Kabid. Sosbud BPMD	Anggota
5	Iskandar Suaib, S.Kep, M.Kes	Sekretaris TP – PKK Kab. Halmahera Barat	Anggota
6	Sukmawati, S.STP	Kasubbid. Tradisi dan Budaya	Anggota
7	Astuti Matdoan, SE	Kasubbid. Pengembangan SDM	Anggota
8	Ratna, S.Sos	Staff Sosbud. BPMD	Anggota
9	Saodah Djumati, S.Sos	Staff Sosbud. BPMD	Anggota
10	Ny. Helena J. Sapulette	Ketua Pokja. I PKK Kab. Halmahera Barat	Anggota
11	Ny. Nurlaila I. Arifin	Ketua Pokja. II PKK Kab. Halmahera Barat	Anggota
12	Ny. Kuraisin M. Duwila	Ketua Pokja. III PKK Kab. Halmahera Barat	Anggota
13	Ny. Ermin Manumpahi	Ketua Pokja. IV PKK Kab. Halmahera Barat	Anggota
14	Ny. Imran Abd Rahman	Anggota Pokja. II PKK Kab. Halmahera Barat	Anggota
15	Ny. Susana Tumewu	Anggota Pokja. IV PKK Kab. Halmahera Barat	Anggota

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kepala BPMD	
Kabag. Hukum & Org.	